

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Ahmad Chabib

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Ahmad Chabib

NIM : 2104051

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukman
Rajam Bagi Pelaku Sodomi

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 25 November 2009

Pembimbing, I

Pembimbing, II

Drs. Agus Nurhadi, M. A
NIP. 19660407 1999103 1004

Moh. Khasan, M. Ag
NIP. 19741212 200312 1004



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Ahmad Chabib**
NIM : **2104051**
Judul : **PENDAPAT IMAM SYAFI' I TENTANG PENERAPAN
HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU SODOMI**

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

30 Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2009/2010.

Semarang, 30 Desember 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Hj. Rr. Soegiharti, SH, MH
NIP. 19450621 197203 2001

Drs. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1004

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Muhyidin, M. Ag
NIP. 19550288 198303 1003

A. Arif Junaidi, M. Ag
NIP. 19701208 196603 1002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1004

Moh. Khasan, M. Ag
NIP. 1974 1212 200312 1004

MOTTO

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ

شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

سَبِيلًا (15) وَالَّذَانِ يَأْتِيَا نِهَمًا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا (16) (النساء: 15-16)

Artinya : “Dan para wanita yang mengerjakan fahisyah (perbuatan keji), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya(15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”. (Q.S: an-Nisa’: 15-16).*

* Departemen Agama RI, *al- Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, h. 63

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti:

1. Ayah dan ibu tercinta H. Ishaq Ahmad & Hj. Sofwatun yang telah mengasuh, mendidik, mendo'akan, menasehati dengan penuh kesabaran, kelembutan dan kasih sayang dan mengharapkan kiprah penulis, penyemangat moral dan spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pada tingkat perguruan tinggi.
2. Kakakku Miftahul Huda, M, Ag, Ahmad Muhammad Al-Huda, MSi, Fauziyyah, AH, adikku Nailis Sa'adah dan keponaanku Ashif Barkhoya dan Chilya Ulya, yang telah memberi banyak dorongan material dan spiritual sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan lancar.
3. Kelurga besar pon-pes Roudlotul Muttaqin, Al-Izzah, MTs Roudlotul Muttaqin, murid-murid MTs dan santri-santriku pon-pes, teman-teman guru MTs, Fatkhur, Soqib qs, ego, salim, muslih, afif, agus afif, masrokhan, ulil, mahfudhi, nila, alimah, atiqoh, rokhim, zubaedah dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
4. Para ulama Mranggen dan guruku terutama KH. Muhibbin Muhsin, AH, yang telah mengajarku ilmu Qur'an.
5. Temanku seperjuangan ziun, iir, kasbun, tri, slamet, nur said, syafak, boboho, gus pur, dul, faiz temen-temenku cewek pretty, anik, mia, erna, eni, ana, eva, miftah, lia, ina, maymuna, dias yang telah banyak mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Calon istri tercinta yang dekat dihati yang selalu membantu, menghibur dan mensupportku baik suka maupun duka, "Mayda Safira Maymuna Faelasuffah".

Penulis

DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2009
Deklarator,

Ahmad Chabib
2104051

ABSTRAK

Sodomi adalah merupakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh seorang laki dengan laki, dan seorang laki dengan perempuan melalui *dubur* baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Oleh karena itu sodomi dipandang oleh agama sebagai perbuatan yang tentu saja harus dijatuhi hukuman. Sodomi juga merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan. disamping itu juga sodomi juga mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan juga rusaknya martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Untuk mengetahui hukuman rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i; 2. Untuk mengetahui *istinbat* hukum Imam Syafi'i mengenai hukuman rajam bagi pelaku sodomi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran pendapat Imam Syafi'i tentang hukuman rajam bagi pelaku sodomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sodomi adalah merupakan salah satu perilaku seks yang *menyimpang* untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Dan pelakunya harus mendapatkan hukuman atau *uqubah* berupa hukuman rajam seperti hukuman zina.

Hukum rajam ini berdasarkan hadits mutawatir yang diakui oleh para ahli hadits dan al-Qur'an, sebagaimana diceritakan dalam khutbah Umar bin al-Khattab di atas. Hukuman itu bagi *muhsan* yang berzina maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam *Ahkam al-Qur'an*, zina dan homoseks (*liwath*) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan oleh syari'at. Karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi *muhsan* dirajam sampai mati. Imam Syafi'i berpendapat bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M. A pengemban Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
3. Bapak Agus Nurhadi, M. A selaku dosen pembimbing satu dalam penulisan skripsi ini
4. Moh. Khasan, M, Ag selaku dosen pembimbing dua dalam penulisan skripsi ini
5. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan berpartisipasi memberikan support terhadap penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfa'at khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG SODOMI DAN HUKUMANNYA	
A. Pengertian dan jenis-jenis sodomi.....	12
1. Pengertian sodomi.....	12
2. Jenis-jenis sodomi.....	18
B. Dasar dan tujuan hukuman sodomi.....	19
1. Dasar hukuman sodomi.....	19

2. Tujuan hukuman sodomi.....	22
-------------------------------	----

**BAB III: PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN RAJAM
BAGI PELAKU SODOMI**

A. Biografi Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya.....	26
1. Latar Belakang Syafi'i.....	26
2. Pendidikan.....	30
3. Karya-karya Imam Syafi'i.....	32
B. Pendapat Imam Syafi'I Tentang Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi	33
C. Kerangka Metodologis Pemikiran Imam Syafi'i Mengenai Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi.....	37
D. Pro-Kontra Ulama Fiqih Mengenai Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi dan Keharaman Homoseksual.....	41

**BAB IV: METODE ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I TENTANG
HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU SODOMI**

A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi.....	53
B. Penalaran Analogis Imam Syafi'i Tentang Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi.....	61

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
C. Penutup.....	75

